



PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 1 /KEP/172.2-DPRD/III/2026

T E N T A N G

PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN BEKASI TERHADAP RAPERDA TENTANG
PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI RAPERDA
PRAKARSA DPRD KABUPATEN BEKASI

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan usulan Komisi IV DPRD yang mengajukan Raperda tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan, perlu dibahas dalam rapat paripurna ;
- b. bahwa pengusul telah menyampaikan penjelasan, anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi, dan pengusul telah memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka DPRD perlu memberikan persetujuan terhadap Raperda tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Raperda Prakarsa DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Perlindungan Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dalam Perataturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);
7. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 56);

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Komisi IV Nomor 11/Kom IV/III/2026 tanggal 4 Maret 2026 Perihal Pengajuan Raperda Inisiatif Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan;

2. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 30 Maret 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN BEKASI TERHADAP RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI RAPERDA PRAKARSA DPRD KABUPATEN BEKASI.

KESATU : Menyetujui Raperda tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Bekasi.

- KEDUA : Raperda Prakarsa DPRD sebagaimana diktum KESATU selanjutnya dibahas Bersama oleh Panitia Khusus DPRD dan Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 30 Maret 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA,



ADE SUKRON